

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk berusaha guna kelangsungan hidup, diantaranya dengan melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar memperoleh hasil yang diharapkan, tapi semua orang tidak dapat memastikan seratus persen. Segala bentuk usaha walaupun telah direncanakan dengan sebaik-baiknya pasti mempunyai tingkat resiko atau gagal. Semua ini disebabkan adanya unsur ketidakpastian dalam berusaha, hal ini merupakan sunatullah, sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam surah Al-luqman ayat 34 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ^ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

¹Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung : J-ART, 2004), h. 410

Dari ayat ini dapat di jelaskan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan untuk berusaha.

Seiring dengan anjuran bahwasannya manusia harus bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bermacam-macam usaha yang dapat dilakukan oleh manusia baik itu berdagang, bertani, kerja sama, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya tuntutan untuk berusaha, mereka masih kesulitan dalam berusaha dikarenakan tidak adanya modal. Maka dari itu diperlukannya suatu pihak yang bisa memberikan modal, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat diperoleh di lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank yang menawarkan bermacam-macam produk, seperti bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal Wat tamwil (BMT), dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Hadirnya lembaga keuangan syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk- produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan kepada nasabah dalam memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, bank syariah lebih mengedepankan produk jual beli, diantaranya adalah *Murabahah dan al-bai'bithaman ajil*. Padahal sebenarnya bank syariah mempunyai produk unggulan (*core product*), yang merupakan produk khas dari perbankan syariah sebagai bank bagi hasil yaitu *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*.² Namun dalam praktiknya produk ini masih belum banyak diterapkan di perbankan, karena

²Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*.(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2005), h. 69

adanya faktor ketidakpastian untung ruginya, sehingga produk perbankan syariah lebih didominasi oleh produk *murabahah* yang lebih memberikan keuntungan yang lebih pasti.

Keduanya merupakan bentuk kerjasama yang disebut syirkah. Syirkah adalah bergabungnya antara kedua belah pihak atau lebih dalam kepemilikan atau bisnis.³

Berkaitan dengan itu, menurut penelitian yang dilakukan peneliti tamu *offord centre for Islamic* ada 5 (lima) hal tentang bagi hasil tak menarik yaitu:⁴

1. Bagi hasil berjangka pendek, dibanding dengan produk lain yang berjangka panjang
2. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan system bagi hasil. Pada umumnya yang meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang angka keuntungannya rendah
3. Pengusaha dengan resiko rendah enggan meminta pembiayaan bagi hasil dan sebaliknya
4. Untuk menyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis
5. Banyak pengusaha mempunyai dua pembukuan yang diberikan kepada bank yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi kepada bank yang

³*Ensiklopedia Islam Al-Kamil Syaih Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri*, (Jakarta : Darus Sunah, 2009), h. 911

⁴ Adiwarman karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 83

tingkat keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuannya si pengusaha membukukan keuntungan besar.

Dalam istilah ekonomi, masalah kedua, ketiga, dan keempat disebut *adverse selection*, sedangkan masalah kelima, disebut *moral hazard*.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal dengan pelaksana. Namun, hak kepemilikan secara terperinci adalah modal *mudharabah* tetap menjadi hak milik *shahibul maal*, adapun keuntungan yang di hasilkan oleh usaha syarikat *mudharabah* jadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah di sepakati bersama. Jadi *mudharib* tidak berhak mengambil bagian dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran *shahibul maal*. Keuntungan menjadi hak bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib* karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

Kontrak *mudharabah* yang dijalankan bank syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *imperfect information* (ketidaksempurnaan informasi), inilah yang memunculkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak antara *principle (shahibul maal)* dengan *agen (mudharib)*, yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Dengan kata lain *imperfect information* terjadi pada hubungan keagenan yaitu antara *principle* dan *agen*. Ciri khas dari *mudharabah* yaitu menuntut saling percaya antara nasabah dengan bank. Kenyataan ini menjadikan *mudharabah* sebagai

pembiayaan yang berisiko tinggi.⁵Karena *shahibul maal* akan selalu dihadapkan dengan permasalahan *asymmetric information*. Karena ketika modal telah diserahkan kepada *mudharib* maka muncullah *asymmetric information*. Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lain tidak memilikinya.⁶

Bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah tidak begitu saja menyetujui memberikan sejumlah dana yang akan disalurkan kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagai mana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika proses kontrak *mudharabah* dimulai, maka *agen* menunjukkan etika baik atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah modal diserahkan kepada *mudharib* maka informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas dengan demikian muncullah *asymmetric information* dimana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh *Shahibul Maal*.

Pada saat yang sama timbul tindakan-tindakan yang tidak terkendalikan dari *mudharib* yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul maal*. Tindakan-tindakan yang tidak terkendalikan berupa *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adverse selection* (etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal).⁷

⁵Adiwarman Karim.*op.cit* .h. 213-214

⁶Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali pers, 2008). h.71.

⁷Ibid., h. 72.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko *asimetri informasi* akibat masalah keagenan, maka bank syariah atau lembaga keuangan syariah seperti BMT dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan ataupun strategi tertentu dalam menyalurkann pembiayaan kepada *mudharib*.

BMT Ahsanu Amala Sekumpul merupakan salah satu BMT yang sangat maju dan berkembang di Kalimantan Selatan, khususnya di kabupaten Banjar, dibuktikan dengan perkembangan modal BMT Ahsanu Amala sekumpul dari modal awal Rp. 32 juta tahun 2001 sampai sekarang 2010 sudah mencapai Rp. 6 milyar.⁸

Berbagai produk telah diterapkan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Dalam setahun Pembiayaan *mudharabah* rata-rata dana yang disalurkan BMT Ahsanu Amala sekumpul mencapai Rp. 618.250.000.⁹ Pembiayaan ini merupakan salah satu produk utamanya, walaupun dalam pembiayaan *mudhrabah* kemungkinan risikonya sangat besar, berupa *informasi asimetri* kemudian adanya konflik kepentingan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang telah dijelaskan diatas. Sehingga akan timbul perilaku *adverse selection* dan *moral hazard* dari *mudharib*.

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu *asimetri informasi*. Untuk meminimalkan resiko *asimetri informasi* pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul, perlu adanya suatu batasan-

⁸Hasil Wawancara dengan Habib Ali Al-Habsy selaku pimpinan LKMS BMT Ahsanu Amala Sekumpul , Kamis, 4 November 2010 di Martapura.

⁹Laporan keuangan BMT Ahsanu Amala Sekumpul per 31 Desember 2009

batasan ataupun strategi dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang masalah ini, dengan memberi judul “*Strategi Meminimalisasi Terjadinya Asimetri Informasi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembiayaan *mudharabah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Ahsanu Amala Sekumpul ?
2. Bagaimana strategi meminimalisasi terjadinya *asimetri informasi* pembiayaan *mudharabah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Ahsanu Amala Sekumpul ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui ketentuan Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul.
2. Untuk mengetahui strategi meminimalisasi terjadinya *asimetri informasi* pembiayaan *mudharabah* pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Sebagai bahan informasi kepada pembaca sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah*
2. Sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah yang berkenaan dengan masalah *asimetrik informasi* dalam pembiayaan *mudharabah*

3. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Antasari

E. BATASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. *Strategi* adalah program umum dari tindakan dan komitmen atas pemahaman-pemahaman dan sumber daya kearah pencapaian tujuan secara menyeluruh.¹⁰ Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh BMT Ahsanu Amala untuk meminimalkan resiko asimetri informasi pembiayaan *mudharabah*.
2. *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama. Apabila rugi *shahibul maal* turut menanggung kerugian tersebut.¹¹ Penulis membatasi pembahasan dalam hal penyaluran dana pada pembiayaan *mudharabah*.
3. *Shahibul maal* adalah pemilik dana atau investor, dalam penelitian ini yang berposisi sebagai *shahibul maal* adalah BMT Ahsanu Amala Sekumpul.
4. *Mudharib* adalah pengelola dana dalam akad *mudharabah*, dalam penelitian ini yang menjadi *mudharib* adalah nasabah BMT.

¹⁰Amin widjaja tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT. Rineka cipta, 2002), h. 52

¹¹Muamalat institute, *Pelatihan Perbankan Syariah*,(Jakarta: Arthaloika Building 13th floor. 18-19 April 2000), h.12

5. *Asymmetric information (asimetri informasi)* adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen (*mudharib*) sebagai pihak pemberi informasi dengan pihak pemegang saham (*shahibul maal*) sebagai pengguna informasi.¹² Informasi-informasi yang diketahui oleh *mudharib* yang tidak diketahui oleh *shahibul maal* sehingga terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard*.

E. KAJIAN PUSTAKA

Ketertarikan penulis mengangkat dalam judul penelitian ini adalah ingin mengetahui ketentuan pembiayaan mudharabah serta strategi yang dilakukan dalam upaya mengurangi resiko asimetri informasi dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul. Sampai saat ini ada beberapa kajian atau riset yang berkaitan tentang persoalan yang akan penulis teliti, diantaranya:

Ibrahim Warde (1999) dalam Muhammad (2004), penelitian ini fokus menguji hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan kontrak bagi hasil di bank syariah. Metodologi penelitian dilakukan secara eksplorasi. Hasil penelitian ini menemukan hambatan dan permasalahan penerapan pembiayaan *mudharabah* berkaitan dengan *adverse selection* dan *moral hazard*. Namun, Warde ini tidak menemukan ukuran-ukuran dari *adverse selection* maupun *moral hazard*.

Kurniawati, masalah keagenan (*agency problem*) dalam kontrak *mudharabah* di bank syariah. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda terhadap karakteristik proyek dan kualitas *mudharib* yang akan dibiayai.

¹²Irfan “Penyampain Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah” www.Akuntansiku. Com. 4 september 2009.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah *screening* yang efektif terhadap atribut proyek dan atribut *mudharib* secara signifikan mempengaruhi *agency problem* dan *screening* secara bersama-sama atribut proyek dan atribut *mudharib* mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap *agency problem*.

Letak perbedaan dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada bagaimana ketentuan pembiayaan *mudharabah* dan strategi meminimalisasi terjadinya asimetri informasi berupa *adverse selection* dan *moral hazard* dalam pembiayaan mudharabah pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini ditulis dengan V bab dengan sistematika sebagai berikut yaitu:

Bab I pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Batasan istilah dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan

Bab II Landasan Teoritis, mengenai BMT, pengertian strategi, pembiayaan mudharabah, bentuk-bentuk pembiayaan mudharabah, ketentuan penyaluran pembiayaan mudharabah, resiko usaha, teori keagenan, dan asimetri informasi.

Bab III merupakan metodologi penelitian supaya lebih terarahnya penelitian secara sistematis, meliputi jenis, sifat, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis data penelitian, pada bab ini terdiri dari gambaran/sejarah, struktur organisasi, visi-misi, produk-produk yang di hasilkan, ketentuan pembiayaan *mudharabah* serta upaya meminimalisasi asimetri informasi pada pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Wat Tamwil Ahsanu Amala Sekumpul, kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan simpulan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Sedangkan saran bersifat masukan terhadap ketentuan pembiayaan *mudhrabah* serta strategi meminimalisasi terjadinya asyimetri informasi dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul.